



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA  
JL. MERDEKA BARAT NO. 8  
JAKARTA 10110

TELP. (021)3506138,  
3506129,3506145,  
3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202,3506129,  
3506145, 3506143, 3862179  
email : hubdat@hubdat.web.id  
Home Page : www.hubdat.web.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR PRASARANA TRANSPORTASI JALAN**  
**NOMOR : SK.001/1/18/PRSN/XII/2021**

**TENTANG**

**TIM EVALUASI**  
**SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)**  
**DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN**  
**TAHUN 2022**

**DIREKTUR PRASARANA TRANSPORTASI JALAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun Anggaran 2022, diperlukan Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Prasarana Transportasi Jalan tentang Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 84);
10. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013;
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2020-2024;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PM 12 Tahun 2015 tentang

Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR PRASARANA TRANSPORTASI JALAN TENTANG TIM EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I Keputusan** ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM PERTAMA** mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II Keputusan** ini.

- KETIGA : Semua biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun Anggaran 2022 dan DIPA pada instansi yang terkait dalam susunan keanggotaan tim SAKIP ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a  
Pada tanggal : 20 Desember 2021

---

DIREKTUR PRASARANA TRANSPORTASI JALAN



**Ir. M. POPIK MONTANASYAH, M.T.**

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19630910 199203 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :  
Yang bersangkutan.

Lampiran I Keputusan Direktur Prasarana  
Transportasi Jalan

Nomor : SK.001/1/18/PRSN/IX/2021

Tanggal : 20 Desember 2021

**TIM EVALUASI**  
**SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)**  
**DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN JALAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Penanggung Jawab : Direktur Prasarana Transportasi Jalan
2. Ketua : Koordinator Kelompok Tata Usaha
3. Sekretaris :
  1. Kepala Subdirektorat Terminal Angkutan Jalan
  2. Kepala Subdirektorat Penimbangan Kendaraan Bermotor
  3. Kepala Subdirektorat Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda
  4. Kepala Subdirektorat Kepengusahaan Prasarana
4. Anggota :
  1. Koordinator Kelompok Pengelolaan Terminal
  2. Koordinator Kelompok Rancang Bangun Penimbangan Kendaraan Bermotor
  3. Koordinator Kelompok Fasilitas Pendukung
  4. Koordinator Kelompok Pengawasan dan Evaluasi
5. Sekretariat :
  1. Susiani, A.Md LLAJ, ST, MT
  2. Erlieka Affan, A.Md LLAJ
  3. Muhammad Isrofi, ST
  4. Rumsiah Nopitasari, SSiT
  5. Tri Handoko Putro, S.Psi
  6. Dwiki Adhitya, S.ST
  7. Agus Jaya, S.ST
  8. Danny Muhammad Muflih, A.Md LLAJ
  9. Riska Mahanani Pratiwi, A.Md LLAJ

DIREKTUR PRASARANA TRANSPORTASI JALAN



**Ir. M. POPIK MONTANASYAH, M.T.**

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19630910 199203 1 003

Lampiran II Keputusan Direktur Prasarana Transportasi Jalan  
Nomor : SK.001/1/18/PRSN/XII/2021  
Tanggal : 20 Desember 2021

**URAIAN TUGAS TIM EVALUASI  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)  
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**1. Penanggung Jawab mempunyai tugas:**

- a. Bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan evaluasi dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Jalan;
- b. Memberikan arahan, masukan dan saran kepada Tim evaluasi dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam Pengevaluasian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Jalan;
- c. Mengesahkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
- d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara periodik terhadap target dan capaian kinerja.

**2. Ketua mempunyai tugas:**

- a. Mengkoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan evaluasi dokumen Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Jalan;
- b. Mengumpulkan dan mengkaji literatur-literatur terkait evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
- c. Mengidentifikasi dan menetapkan Kegiatan Tim evaluasi dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Jalan;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) kepada Penanggung Jawab.

**3. Sekretaris mempunyai tugas:**

- a. Menyiapkan bahan penyusunan data kinerja sebagai bahan evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dengan seluruh anggota Tim evaluasi dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- c. Membantu administrasi dan data pendukung terkait dengan pelaksanaan evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
- d. Melakukan inventarisasi hasil evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dari seluruh anggota Tim Evaluasi SAKIP.

**4. Anggota mempunyai tugas:**

- a. Menginventarisasi, mengkaji dan memahami peraturan perundang-undangan dan literatur lain terkait dokumen SAKIP;
- b. Melaksanakan pengukuran kinerja sesuai Indikator kinerja yang telah ditetapkan pada dokumen perjanjian kinerja setiap triwulan, akhir tahun atau sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Mengevaluasi dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;

**5. Sekretariat mempunyai tugas:**

- a. Membantu anggota Tim evaluasi dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam mengevaluasi dokumen Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di lingkungan Direktorat Lalu Lintas Jalan;
- b. Membantu Tim evaluasi dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam mempersiapkan administrasi termasuk pembuatan surat menyurat yang dibutuhkan dan akomodasi kegiatan-kegiatan SAKIP;
- c. Membuat dan mengarsipkan dokumentasi kegiatan dan notulensi pelaksanaan kegiatan SAKIP;

DIREKTUR PRASARANA TRANSPORTASI JALAN



**Ir. M. POPIK MONTANASYAH, M.T.**

Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19630910 199203 1 003